



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503.46/35/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Nomor 090/4227/2022 Tanggal 5 Desember 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional.

IZIN OPERASIONAL


Nama Satuan Pendidikan : SD MATHLAUL ANWAR  
Nama Penyelenggara : SD MATHLAUL ANWAR  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl Lumba Lumba No.30, Sugihwaras,  
Pemalang, Kabupaten Pemalang  
Telepon : 085325141010  
Satuan Pendidikan : Pendidikan Dasar  
Jalur Pendidikan : Formal

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan Izin.

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 28 Desember 2022

An. BUPATI PEMALANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG

  
KHAERON, SH, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680323 199003 1 012